

Pelanggaran Hak atas Pendidikan di Indonesia: Diskursus mengenai *Student Loan* sebagai Solusi Komersialisasi Perguruan Tinggi

Sarah Yessie Hana Monica*, Nadine Fakhira Putri Ravanti**

Abstrak

Meningkatnya biaya pendidikan di perguruan tinggi akibat pengesahan komersialisasi pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) berimbas pada semakin tertutupnya aksesibilitas perguruan tinggi di Indonesia. Kewenangan dari UU Dikti mendorong praktik komersialisasi pendidikan melalui kenaikan biaya kuliah demi mendapatkan penambahan pemasukan. Dampaknya, pendidikan tinggi tidak lagi terjangkau secara ekonomi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Penelitian ini ditujukan sebagai kritik dari praktik komersialisasi tersebut sekaligus memberikan alternatif penyelesaian melalui skema *student loan* agar hak asasi pendidikan dapat dinikmati dan diberikan kepada keseluruhan warga negara secara merata. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dukungan data, teori, dan prinsip hukum untuk mengkaji skema *student loan* sebagai suatu solusi yang dapat direalisasikan jika disertai pengawasan dan regulasi yang ketat. Kajian ini mendeskripsikan dan memberikan solusi bagi problematika pelanggaran hak atas pendidikan melalui pendekatan kualitatif. Pengadopsian konsep *student loan* merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meniadakan komersialisasi pendidikan serta mewujudkan pemenuhan hak asasi pendidikan secara menyeluruh. Melalui pengkajian ulang UU dikti dan menerapkan skema *student loan* dengan regulasi yang terstruktur, hak asasi pendidikan warga negara dapat terpenuhi tanpa terkecuali.

Kata Kunci: Hak atas Pendidikan, Komersialisasi Perguruan Tinggi, *Student Loan*.

Human Rights Violation Concerning Education in Indonesia: The Discourse Surrounding Student Loan as a Solution to Higher Education Commercialization

Abstract

The increasing cost of bachelor education due to the legalization of educational commercialization through Law No. 12/2012 on Higher Education (UU Dikti) has closed the accessibility of higher education in Indonesia. The law gave universities ultimate control in managing and determining their fee rates independently and encouraged educational commercialization by increasing the tuition fees in order to generate additional revenue. As a result, universities become inaccessible for most Indonesians. This research is a critique of the commercialization practices and aims to provide alternative solutions through student loan schemes to provide the rights to receive education equally. This research is conducted using normative legal research methods with the support of data, theories, and legal principles to examine the student loan scheme as a solution that can be implemented if accompanied by strict supervision and regulation. The study describes and provides solutions to the problems of violation against the right to education through qualitative approach. The adoption of the student loan concept is one of the steps that can be taken to eliminate the commercialization of education and to fulfill the human rights in receiving education as a whole. Through reviewing UU Dikti and implementing the student loan scheme with a structured regulation, the basic rights of education can be fulfilled thoroughly.

Keywords: Rights to Education, Commercialization of Universities, Student Loan.

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, yessiesarah@gmail.com.

** Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, nadineravanti@gmail.com.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita tersebut senantiasa diusahakan oleh penyelenggara Negara melalui pemberian layanan dalam bidang pendidikan. Pasal 28 Undang-Undang 1945 menjamin hak untuk mendapatkan pendidikan sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan diakui di Indonesia.

Hak tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 28C yang mendefinisikan hak asasi pendidikan sebagai hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya untuk terus meningkatkan kualitas hidup pribadinya serta kesejahteraan keseluruhan umat manusia. Pendidikan yang bermutu sangat diperlukan dalam pembangunan suatu negara dan pemberdayaan potensi sumber daya manusia di dalamnya. Pemenuhan hak asasi manusia warga negara dalam bidang pendidikan diharapkan dapat terus mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.¹

Pendidikan dibutuhkan agar manusia sebagai individu berkembang semua potensinya dalam arti sebagai perangkat pelengkap ke arah yang lebih baik.² Bagaimana mungkin manusia berkembang dengan peradaban teknologi sekarang tanpa disertai suatu upaya yang sistematis melalui pendidikan.³

Sebagai hak asasi yang bersifat mendasar, mengenyam pendidikan setinggi-tingginya merupakan harapan yang dimiliki oleh banyak warga negara. Salah satu sarana pendidikan tinggi yang banyak disediakan oleh negara yang tersebar luas di seluruh daerah Indonesia adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang menjadi cita-cita banyak warga negara karena sifatnya yang dapat memberikan pengajaran berkualitas sekaligus lingkungan sosial yang dapat mengembangkan kepribadian. Kebijakan pendidikan sepatutnya wajib memenuhi asas keadilan (Boyum, 2014).⁴ Akan tetapi, realitas dari keadaan pendidikan di Indonesia menunjukkan belum terpenuhinya hak asasi pendidikan secara merata.

Aksesibilitas pendidikan di Indonesia masih sulit dijangkau oleh sebagian kelompok masyarakat akibat kesenjangan perekonomian. Dari sebanyak 3,7 juta lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tiap tahunnya, hanya 1,8 juta siswa yang dapat melanjutkan ke ranah perguruan tinggi.⁵ Hal ini mayoritas disebabkan oleh kondisi ekonomi.⁶ Pada akhirnya para pelajar yang memiliki tekad untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya harus mengurungkan cita-citanya oleh karena keterbatasan dana.

Salah satu upaya yang secara konsisten diusahakan oleh Negara dalam mengusahakan perwujudan hak asasi pendidikan adalah pemerataan akses pendidikan melalui bantuan pembiayaan sebagai perwujudan kesejahteraan sosial yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menempuh pendidikan yang layak. Pemberian bantuan pembiayaan pendidikan telah dilaksanakan sejak tahun 1982 melalui pencetusan skema kredit pendidikan

1 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2 Abdur Rahmat, *Pengantar Pendidikan Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2014, hlm. 12.

3 Munir Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018, hlm. 5-6.

4 Boyum, Steinar, "Fairness in education – a normative analysis of OECD policy Documents", *Journal of Education Policy*, Volume 29, Number 6, 2014, <http://dx.doi.org/10.1080/02680939.2014.899396>.

5 Erwin Dariyanto, "Setiap Tahun 3,7 Juta Pelajar Lulus SMA, Hanya 1,8 Juta yang Bisa Kuliah", <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-5623865/setiap-tahun-3-7-juta-pelajar-lulus-sma-hanya-1-8-juta-yang-bisa-kuliah>, diakses 30 Juli 2024.

6 Fadhol SEVIMA, "Tiap Tahun 19 Juta Anak SMA Tidak Bisa Kuliah", <https://sevima.com/tiap-tahun-19-juta-anak-sma-tidak-bisa-kuliah/>, diakses 30 Juli 2024.

yang disebut sebagai Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI).⁷ KMI berbentuk subsidi dari pemerintah Indonesia melalui kerjasama dengan Bank Indonesia dengan likuiditas bersubsidi yang ditujukan kepada Bank Negara Indonesia (BNI).⁸ Penerimaan KMI dibatasi untuk mahasiswa tahun akhir sebagai fasilitas penanggulangan putusnya pendidikan akibat kendala perekonomian dengan tujuan mendorong angka pertumbuhan lulusan perguruan tinggi di Indonesia.⁹ Jumlah bantuan pendidikan yang disalurkan melalui KMI memiliki limitasi maksimal pinjaman per tahunnya yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh, yaitu Rp 750.000 untuk S1, untuk S2 sebesar Rp 1.500.000, sementara untuk S3 dengan jumlah maksimal Rp 2.500.000 juta serta dengan ditambah suku bunga sebesar 6% setiap tahunnya yang harus dibayar dengan tempo 10 tahun.¹⁰

Sayangnya, skema KMI memiliki celah yang cukup besar. Salah satu persyaratan agar mahasiswa yang menggunakan KMI dapat mengambil berkas asli ijazahnya adalah mahasiswa tersebut harus melunasi pinjamannya terlebih dahulu. Namun, mayoritas dari persyaratan mendaftar pekerjaan pada saat itu hanya mensyaratkan salinan ijazah. Keadaan ini mendorong para pengguna KMI untuk tidak melunasi pinjaman kredit pendidikannya setelah menyelesaikan studinya di perguruan tinggi karena menganggap tidak memerlukan berkas ijazah asli. Pada akhirnya, skema KMI dinyatakan gagal dan dicabut oleh Negara. Tidak jarang juga mahasiswa yang menggunakan kredit pendidikan mengalami gagal bayar. Hidayat et al. (2023) dalam penelitiannya mengemukakan salah satu penyebab dari gagal bayar adalah mahasiswa peminjam yang tidak mampu melunasi pinjamannya akibat kesulitan mendapatkan pekerjaan.¹¹

Kegagalan KMI merupakan suatu hal yang cukup disayangkan menimbang kenyataan biaya kuliah di Indonesia yang saat ini kian meningkat. Keadaan ini menyebabkan banyaknya mahasiswa yang memutuskan untuk berhenti atau tidak menempuh pendidikan tinggi karena ketidaksanggupan finansial. KMI sebagai perwujudan bantuan dalam pembayaran biaya kuliah seharusnya dapat digunakan sebagai media untuk menghadapi kenaikan biaya kuliah yang kian membuat kredit pendidikan terlihat sebagai suatu alternatif menjanjikan untuk meringankan beban ekonomi mahasiswa.

Berdasarkan analisis laju kenaikan biaya kuliah, peningkatan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) dan juga perguruan tinggi swasta (PTS) mengalami kenaikan yang signifikan pertahunnya, kenaikan 1,3% untuk PTN dan kenaikan 6,96% untuk PTS ditambah dengan kenaikan nilai inflasi pendidikan per tahun yang mencapai angka 15% berdasarkan kenaikan biaya kuliah per semester di perguruan tinggi.¹² Kenaikan biaya kuliah secara drastis menandakan awal dari mimpi buruk dunia pendidikan di Indonesia yang perlahan bereskalasi menjadi suatu yang tidak lagi terjangkau bagi sebagian besar masyarakat.

Problematika mengenai tingginya biaya pendidikan yang semakin menutup aksesibilitas perguruan tinggi mencapai puncaknya pada tahun 2012 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang mengesahkan praktik komersialisasi perguruan tinggi melalui pemberian kewenangan untuk mengelola keuangan, menyusun anggaran, dan menentukan tarif keuangan secara mandiri. Otonomi keuangan yang diberikan oleh UU Dikti memicu kenaikan biaya kuliah yang semakin tinggi. Padahal, Suryadi (2021: 24) mengungkapkan kenyataan eksistensi pendidikan tinggi sepatasnya bebas dari

7 Syahidna Nahdi, Halda Amalika, Hanna Azzahra, Wirawan Firman Nurcahya, "Studi Komparatif Student Loan Australia, Amerika dan Swedia Serta Potensi Penerapannya di Indonesia", *Journal of Macroeconomics and Social Development*, Volume 1, Number 4, 2024, hlm. 2, <https://economics.pubmedia.id/index.php/jmsd/article/view/318/259>.

8 *Ibid.*

9 *Ibid.*

10 *Ibid.*

11 Syahidna Nahdi, Halda Amalika, Hanna Azzahra, Wirawan Firman Nurcahya, *Op. Cit.*

12 Rama Baskara Putra Erari, "Suramnya Masa Depan Dunia Perkuliahan Sebab Komersialisasi Pendidikan", <https://www.kompasiana.com/ramabaskaraputraerari/6455dcc14addee14876da994/suramnya-masa-depan-dunia-perkuliahan-sebab-komersialisasi-pendidikan>, diakses 30 Juli 2024.

komersialisasi dan dilindungi secara hukum, agar dapat melindungi hak-hak dasar warga negara. Pendidikan yang semula dinyatakan sebagai cita-cita keseluruhan bangsa telah direduksi menjadi suatu cita-cita yang hanya dapat dijangkau oleh sebagian warga negara yang memiliki kesanggupan ekonomi. Hak asasi pendidikan yang seharusnya diberikan oleh negara menjadi suatu hak asasi yang diusahakan secara mandiri, alih-alih dipenuhi sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara untuk mewujudkan keadilan sosial Gair dan Baglow (2018:3).¹³

Tingginya biaya perguruan tinggi perlahan mengakibatkan banyak mahasiswa yang merasa terbebani dan mengalami kesulitan dalam melunasi biaya perkuliahan, diantaranya adalah puluhan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) yang tidak mampu melunasi biaya pendidikannya.¹⁴ Alih-alih memberikan bantuan pendidikan melalui keringanan biaya ataupun subsidi pendidikan, birokrasi ITB merekomendasikan mahasiswanya untuk mengambil kredit pinjaman mahasiswa yang dikenal dengan konsep *student loan*.¹⁵ Sebagian besar mahasiswa yang dihadapkan pada keadaan terdesak tersebut memutuskan untuk mengambil kredit tersebut sebagai langkah terakhir yang dapat dilakukan dalam mempertahankan impian dan memperjuangkan gelar yang sedang dijalani.

Kasus tersebut membangkitkan kembali diskursus diantara masyarakat mengenai komersialisasi perguruan tinggi dan dampaknya terhadap pemenuhan hak asasi pendidikan. Bersamaan dengan pembahasan tersebut, muncul pendapat-pendapat mengenai potensi penerapan konsep yang telah lama diterapkan oleh negara lain yang disebut sebagai *student loan* di Indonesia. *Student loan* yang disebut sebagai salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk membuka kembali aksesibilitas pendidikan pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah pada 2018 sebagai bantuan dana pendidikan yang mencakup biaya pendidikan oleh institusi, biaya yang berkaitan dengan pengembangan diri dan penyelesaian perkuliahan, serta biaya hidup yang dibutuhkan selama menyelesaikan masa pendidikan.¹⁶ Skema bantuan pendidikan *student loan* yang memiliki kemiripan dengan KMI dapat dikembangkan dan diperkenalkan sebagai upaya pemenuhan hak asasi pendidikan oleh Negara.

Penelitian ini mengkaji pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam mendapatkan pendidikan sebagai imbas dari diberlakukannya komersialisasi perguruan tinggi serta menganalisa potensi diberlakukannya *student loan* sebagai solusi dari problematika tersebut. Penelitian ini dikaji melalui pendekatan kualitatif dengan menjelaskan permasalahan secara deskriptif, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor.¹⁷ Melalui pendekatan kualitatif, problematika *student loan* ditelaah secara komprehensif untuk mencari penyebab dan menyarankan solusi sistematis. Meskipun memiliki potensi yang cukup besar, pengadopsian konsep *student loan* ke dalam sistem pendidikan Indonesia tetap membutuhkan pembahasan dan perencanaan lebih lanjut untuk perwujudan pendidikan yang dapat diakses oleh keseluruhan warga Negara sebagai bentuk pemenuhan hak asasi pendidikan.

13 Agil Nanggala, Dianni Risda, "Telaah Liberalisasi Pendidikan Tinggi Indonesia dan Pemenuhan Hak-Hak Mahasiswa dalam Perspektif Hukum", Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Volume 09, Nomor 02, 2022, hlm. 193, https://web.archive.org/web/20230105092911id_/https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/download/19192/pdf.

14 Maya Citra Rosa, "Duduk Perkara ITB Gandeng Pinjol untuk Bayar UKT Tetap Berlanjut meski Tuai Penolakan Mahasiswa", <https://bandung.kompas.com/read/2024/02/01/120813778/duduk-perkara-itb-gandeng-pinjol-untuk-bayar-ukt-tetap-berlanjut-meski-tuai?page=all>, diakses 30 Juli 2024.

15 *Ibid.*

16 Farida, Dhieka Avrilia Lantana, Kumba Digdowiseiso, The Growth Of Fintech on Student Loan Products in Indonesia: A Literature Study, *International Journal of Economics, Management, Business and Social Science (IJEMBS)*, Volume 3, Nomor 2, 2023, hlm. 432, <https://cvodis.com/ijembis/index.php/ijembis/article/view/238/213>.

17 Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7, Nomor 1, 2023, hlm. 2896-2910, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/6187/5167>.

METODE PENELITIAN

Jacobstein dan Roy Merisky mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu usaha dalam mencari berbagai aturan hukum untuk diaplikasikan pada suatu peristiwa hukum.¹⁸ Selaras dengan pendapat Jacobstein dan Roy Merisky, Soerjono Soekanto menafsirkan kegiatan penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah yang ditujukan untuk menganalisa gejala hukum dengan menggunakan metode, sistematika, atau pemikiran tertentu sebagai dasarnya.¹⁹

Penelitian dilaksanakan melalui metode penelitian hukum normatif. Metode ini digunakan dengan memperhatikan keterkaitan antara *student loan* dengan hak asasi manusia yang bersifat norma dasar konstitusional. Selain itu, objek kajian dari *student loan* turut meliputi peraturan perundang-undangan di Indonesia, perbandingan penerapan dengan negara lain, asas-asas hukum, serta doktrin. Metode penelitian yuridis normatif dilaksanakan dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah.

Penelitian ini turut dikaji menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Barda Nawawi Arief (2014: 3-4) menjelaskan perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.

Penerapan metode penelitian hukum normatif dalam kajian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam mengupayakan pemenuhan hak asasi pendidikan di Indonesia melalui skema bantuan pendidikan. Selain itu, diharapkan kajian ini dapat menyediakan analisa komprehensif mengenai buruknya dampak komersialisasi pendidikan yang bertentangan dengan cita-cita bangsa.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Dinamika Polemik Kegagalan *Student Loan*

Polemik *student loan* di Indonesia diprakarsai oleh munculnya potensi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pasca disahkannya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri (Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024). Peraturan tersebut memberikan kewenangan dan kebebasan seluas-luasnya kepada birokrasi perguruan tinggi untuk menetapkan besaran UKT secara mandiri.

Sebelum diterbitkannya Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024, isu mengenai tingginya UKT telah lama menjadi keresahan masyarakat yang memiliki mimpi untuk melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) menetapkan perubahan status beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH). Status badan hukum tersebut menyerahkan otonomi kepada birokrasi PTN BH untuk mengelola anggaran rumah tangga dan keuangannya sendiri.²⁰ Terlebih lagi, PTN BH diberikan kebebasan untuk melakukan inovasi mandiri untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari masyarakat dan/atau industri dengan harapan dana tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan perguruan tinggi terkait dan meningkatkan pendapatan para sivitas akademika.²¹ Saldi Isra dalam kesaksiannya sebagai ahli pada perkara *Judicial Review* dalam putusan MK Nomor 111/PUU-X/2012 berpendapat bahwa Negara seakan

18 Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 5.

19 Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 18.

20 Arfanda Siregar, "Komersialisasi PTN dan Pengabaian Hak Rakyat", <https://news.detik.com/kolom/d-7353192/komersialisasi-ptn-dan-pengabaian-hak-rakyat>, diakses 30 Juli 2024.

21 *Ibid.*

“melepaskan” tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan kepada PTN BH melalui otonomi keuangan.²²

Setiap PTN BH diberikan keleluasaan untuk mengatur cara mendapatkan tambahan pendapatannya masing-masing. Pada awalnya, UU Dikti ditujukan untuk mendorong kerjasama antara perguruan tinggi dengan industri yang saling menguntungkan dalam berbagai sektor, seperti pelatihan dan produksi.²³ Namun pada praktiknya, terdapat PTN yang mengambil cara yang dianggap lebih mudah, yaitu meninggikan harga UKT dan dana sumbangan dari mahasiswa untuk mendapatkan pendapatan tambahan lebih, perlahan mengikis kedudukan pendidikan sebagai instansi publik yang sepatutnya tidak diperdagangkan.²⁴ Selain itu, keterbatasan sumber daya yang mengakibatkan tidak adanya lembaga sektor usaha produktif turut menyebabkan ketidakmampuan PTN BH untuk membangun kerja sama melalui produk riset atau penelitian dengan tujuan memperoleh dana hibah.²⁵

Kebebasan untuk menetapkan besaran UKT yang diberikan kepada perguruan tinggi berimbas pada para mahasiswa yang memiliki kesulitan finansial dikarenakan biaya tanggungan UKT yang semakin meningkat. Komersialisasi pendidikan seakan-akan hanya memberikan kesempatan pendidikan kepada masyarakat yang memiliki kekuatan ekonomi, meninggalkan dan menutup akses bagi masyarakat dengan ekonomi lemah. Realita dampak komersialisasi perguruan tinggi dirasakan langsung oleh 137 mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) yang terancam tidak dapat mengikuti kuliah pada semester selanjutnya lantaran masih memiliki tunggakan pada semester sebelumnya, memaksa mereka yang tidak dapat membayar tunggakan tersebut untuk mengajukan cuti kuliah.²⁶

Salah satu solusi yang dicetuskan sebagai solusi permasalahan UKT adalah mekanisme kredit pinjaman pendidikan dengan bunga sangat rendah yang disebut *student loan*. Fenomena *student loan* mulai menjadi perbincangan pasca kerjasama ITB dengan salah satu perusahaan pinjaman *online* bernama Danacita. Danacita, bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menawarkan solusi pendanaan terjangkau untuk menyelesaikan studi di lembaga pendidikan tinggi dan program kejuruan kepada mahasiswa dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi setiap orang.²⁷

Kemitraan antara ITB dan Danacita mengundang diskursus mengenai kredit pendidikan sebagai bentuk keringanan pembayaran biaya pendidikan perguruan tinggi. Pada Konferensi Pers Hasil Rapat KSSK I 2024, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan (Kemenkeu) Indonesia mengkonfirmasi perumusan dan rencana pengadaan *student loan* oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dan Kemenkeu.²⁸

Student loan mendapatkan traksi publik atas sifatnya yang dapat diumpamakan sebagai pisau bermata dua. Meskipun *student loan* dapat membantu sekian banyak masyarakat Indonesia untuk mengenyam pendidikan tinggi, terdapat resiko gagal bayar yang tinggi. Tingginya angka gagal bayar yang mungkin timbul akan berdampak besar pada kerugian keuangan negara. Ketidakmampuan mahasiswa dalam membayarkan maupun menggunakan *student loan* akibat tingginya biaya perkuliahan yang harus dibayarkan secara perlahan memanifestasikan perguruan tinggi sebagai suatu kebutuhan tersier. Perguruan tinggi

22 Muhamad Alwi Kurniawan, Sofwan, Rusnan, “Analisis Yuridis Praktik Liberalisasi Pendidikan Sebagai Implikasi Diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi”, *Jurnal Diskresi*, Volume 2, Nomor 1, 2023, hlm. 55, <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/2829/1358>.

23 *Ibid.*

24 Galih Putra R. N., *Politik Pendidikan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2016, hlm. 37.

25 Chafid Diyanto, Ika Riswanti Putranti, Teguh Yuwono, Tri Yuningsih, “Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi Indonesia: Antara Privatisasi dan Komersialisasi”, *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 14, Nomor 1, 2021, (hlm), <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/article/download/7574/4635>.

26 Raja Eben Lumbanrau dan Quin Pasaribu, “ITB tawarkan bayar kuliah pakai pinjol - Kenapa dikritik dan apa akibatnya?”, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqedln6qr0mo>, diakses 30 Juli 2024.

27 *Ibid.*

28 Syahidna Nahdi, Halda Amalika, Hanna Azzahra, Wirawan Firman Nurcahya, *Op. Cit.*

dipandang oleh banyak masyarakat sebagai sesuatu yang hanya sekedar menjadi angan-angan saja, mimpi yang hanya dapat diraih dan diakses oleh masyarakat yang memiliki stabilitas finansial.

Pada hakikatnya, keberlanjutan jenjang pendidikan merupakan suatu manifestasi cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Cita-cita tersebut dielaborasi dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 sebagai hak asasi konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Kompleksitas permasalahan finansial sepantasnya tidak menghentikan keinginan mahasiswa untuk melanjutkan maupun mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengakomodasi dan memenuhi hak asasi pendidikan warga negaranya melalui kesetaraan fasilitas kualitas mutu pelayanan kemahasiswaan, ketersediaan bantuan pendidikan serta terbukanya oportunitas perguruan tinggi bagi setiap lapisan masyarakat.²⁹

Setiap warga negara memiliki kesetaraan hak untuk meningkatkan taraf hidupnya, memperkaya pengetahuannya, dan melatih keterampilannya melalui media manapun, termasuk perguruan tinggi. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan adalah salah satu sarana utama yang dapat digunakan oleh masyarakat yang mengalami kekurangan ataupun terpinggirkan secara ekonomi dan sosial untuk dapat mengembangkan dan mengangkat kehidupannya serta berpartisipasi dan berfungsi penuh sebagai bagian dari anggota masyarakat.

Sebagai bagian dari hak asasi yang bersifat mendasar, Negara menjamin kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Namun, pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang memberlakukan komersialisasi pendidikan justru bersifat sangat kontradiktif dengan cita-cita bangsa. Komersialisasi pendidikan menghilangkan esensi keterbukaan pendidikan bagi setiap lapisan masyarakat, bertentangan dengan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yang menitikberatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.³⁰ Hak asasi pendidikan seharusnya dilindungi dengan regulasi undang-undang yang mendukung pemenuhannya, bukan peraturan yang mengkontradiksi dan seolah mewajarkan tingginya biaya pendidikan dan secara langsung menghalangi banyak warga negara dari mencapai impiannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Sepanjang tahun 2019, terdapat ratusan ribu mahasiswa yang terpaksa putus kuliah atau *drop out* akibat faktor ekonomi sebagai imbas dari komersialisasi perguruan tinggi, yaitu beban biaya kuliah dan biaya hidup yang tinggi.³¹ Laporan Statistik Pendidikan Tinggi 2022 yang diterbitkan oleh Sekretariat Ditjen Dikti mencatat, dari 7% total mahasiswa nasional atau 8,4 juta mahasiswa, sebanyak 608.208 mahasiswa terpaksa memutuskan pendidikannya pada 2019 lalu.³²

Banyak warga negara yang memandang gelar sarjana sebagai pencapaian dan kebanggaan tersendiri yang tidak dapat dihilangkan ataupun digantikan dengan apa pun. Dalam upaya mengatasi komersialisasi pendidikan, Negara menawarkan skema *student loan* kepada warga negara yang ingin mengupayakan gelar sarjana dan mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam membayarkan uang kuliahnya. Akan tetapi, *student loan* bukanlah akhir dari perjuangan yang harus ditempuh. Mahasiswa yang memilih untuk menggunakan *student loan* sebagai jalan keluar dari keterbatasan dana dihadapkan pada potensi gagal bayar yang akan mengikuti mereka sebagai hutang. Seorang mahasiswa semester akhir di ITB dengan tunggakan UKT sebesar

29 Agil Nanggala, Dianni Risda, *Op. Cit.*

30 Tim Hukumonline, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/#>, diakses 30 Juli 2024.

31 Institut Teknologi Adhitama Surabaya, "Drop Out dari Kampus: Masih Adakah Harapan?", <https://rpl.itats.ac.id/drop-out-dari-kampus-masih-adakah-harapan/>, diakses 30 Juli 2024.

32 Yopi Makdori, "600 Ribu Lebih Mahasiswa Drop Out Kuliah, Mayoritas dari Rumpun Ekonomi", <https://www.liputan6.com/news/read/4714445/600-ribu-lebih-mahasiswa-drop-out-kuliah-mayoritas-dari-rumpun-ekonomi?page=2>, diakses 30 Juli 2024.

puluhan juta rupiah memutuskan untuk mengajukan pinjaman kredit dengan selisih utang dan uang yang harus dikembalikan sekitar 20% karena tidak memiliki pilihan lain.³³

Selain ancaman gagal bayar, *student loan* dalam penerapannya turut menerapkan bunga atau biaya bulanan selama durasi peminjaman. Padahal, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan produk pinjaman mahasiswa yang dikenakan bunga ataupun berbagai biaya bulanan dengan durasi yang tidak menentu merupakan suatu hal yang bertentangan dengan UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.³⁴

Meskipun hasil analisa penerapan *student loan* sebagai kredit pinjaman mahasiswa yang disalurkan oleh perguruan tinggi melalui kerjasama dengan lembaga pembiayaan menunjukkan tujuan yang positif untuk mendanai pembayaran UKT kepada mahasiswa yang mengalami hambatan ekonomi, skema penerapan *student loan* masih dalam tahap kajian lebih lanjut.³⁵ *Student loan* dianggap sebagai skema yang menguntungkan bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan dalam menuntaskan pendidikannya melalui kesempatan mencicil biaya kuliah sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akomodasi masyarakat yang terhalang finansial. Oleh karena itu, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan bersama Dewan Pengawas Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) memutuskan untuk mengembangkan aksesibilitas peminjaman *student loan* agar tidak memberatkan mahasiswa dan menghalangi penggunaan pinjaman *online* demi membayar UKT.³⁶

2. Pelanggaran Hak Atas Pendidikan Pasca Pengesahan UU No. 12 Tahun 2012

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan Indonesia sebagai negara hukum. Maknanya, hukum tidak hanya bersifat sebagai ideologi, tetapi juga dibentuk sebagai prinsip dan sarana yang digunakan dalam membangun dan menjalankan negara. Hukum dibentuk sebagai pedoman bagi masyarakat untuk bertindak dan berperilaku. Sebagai bagian dari hukum, hak asasi manusia adalah suatu konsep yang telah melalui proses interpretasi yang panjang, bermula dari sebuah ideologi dan berkembang menjadi suatu hukum yang tertuang dalam UU HAM, mengindikasikan hak-hak dasar yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap orang. Hal ini sejalan dengan teori HAM dalam buku *What Is Anthropology* (2004), Thomas Hylland Erikson menjelaskan, relativisme budaya merupakan suatu pandangan bahwa setiap masyarakat, nilai, kebudayaan, kebiasaan, kepercayaan, dan aktivitas harus dipahami dari cara atau sudut pandang budaya itu sendiri.³⁷

Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi dasar yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali yang sudah sepatutnya dilindungi dan diakomodir oleh negara. Sejatinnya, hak asasi hanya dapat dirasakan secara efektif apabila mendapatkan perlindungan secara hukum (Maidin Gultom, 2023).³⁸ Oleh karena itu, perlu adanya kepastian hukum melalui pengimplementasian aksesibilitas bagi warga negara untuk dapat mendapatkan pendidikan.

Pengesahan UU Dikti merupakan permulaan dari tingginya biaya kuliah. Akibatnya, pendidikan tinggi tidak lagi dapat diakses oleh keseluruhan lapisan masyarakat, mensinyalir adanya pelanggaran hak atas pendidikan warga negara. Hak atas pendidikan sepatutnya menjadi

33 Raja Eben Lumbanrau dan Quin Pasaribu, *Op. Cit.*

34 Fitri Novia Heriani, "Pinjaman Mahasiswa Berbunga Bertentangan dengan UU Pendidikan Tinggi", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pinjaman-mahasiswa-berbunga-bertentangan-dengan-uu-pendidikan-tinggi-lt65d760b500a56/>, diakses 30 Juli 2024.

35 *Ibid.*

36 Beni Jo, "Bagaimana Konsep Student Loan di Indonesia Usulan Sri Mulyani?", <https://tirto.id/apa-itu-student-loan-di-indonesia-usulan-sri-mulyani-gU7v>, diakses 30 Juli 2024.

37 Syamsul Dwi Maarif, "Contoh Relativisme Budaya di Indonesia dalam Ilmu Antropologi", <https://tirto.id/contoh-relativisme-budaya-di-indonesia-dalam-ilmu-antropologi-gPIP#:~:text=Dalam%20buku%20What%20Is%20Anthropology,sudut%20pandang%20budaya%20itu%20sendiri>, diakses 1 November 2024.

38 Junaidi dkk, *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*, Indonesia: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, hlm 30. https://books.google.com.my/books/about/HUKUM_HAK_ASASI_MANUSIA_Sebuah_Konsep_da.html?id=uLTSEAAQBAJ&redir_esc=y.

hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa terkecuali dan difasilitasi langsung oleh negara. Mekanisme *student loan*, sebagai konsep pemberian pinjaman bagi warga negara agar dapat menempuh pendidikan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi fenomena ini. Melalui pengelolaan sistematis *student loan* yang diregulasi dengan baik, warga negara dapat mendapatkan kembali hak asasinya beserta kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik lagi.

3. Alternatif Solusi Perbaikan Penerapan *Student Loan* Sebagai Wadah Akomodasi Pendidikan Tinggi

Student loan dipandang sebagai suatu penyelesaian alternatif dalam menghindari terputusnya pendidikan akibat permasalahan finansial. Pertumbuhan biaya kuliah meningkat sangat cepat selama minimal dua puluh tahun belakangan (Akers & Chingos, 2014).³⁹ Meskipun penerapan *student loan* dapat memberikan kesempatan yang besar kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya, adanya bunga kredit pinjaman dapat berpotensi menjerat mahasiswa dengan hutang yang terus bertambah apabila tidak segera dibayarkan. Kemudahan pembayaran UKT dengan sistem cicilan turut memberikan celah bagi PTN BH untuk terus meningkatkan biaya perkuliahan dan melanggengkan praktik komersialisasi Perguruan Tinggi di Indonesia.

Kualitas universitas sebagai sebuah lembaga pendidikan merupakan hal yang vital, melihat signifikansi peningkatan biaya kuliah saat ini. Mahasiswa memiliki hak untuk mengharapkan kuliah menjadi pengalaman yang berharga dan bermanfaat. Dengan biaya yang tidak sedikit mahasiswa ingin mendapatkan sebanyak mungkin manfaat. Mahasiswa sebagai konsumen pendidikan tinggi harus mendapat jaminan bahwa mereka mendapatkan "*return on investment*" yang baik saat kuliah.⁴⁰

Pendidikan tinggi merupakan salah satu fasilitas Negara yang harus didukung dengan anggaran pendidikan yang cukup karena kualitasnya akan berpengaruh pada masa depan Negara melalui proses pengembangan sumber daya manusia.⁴¹ Pasal 76 UU Dikti memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk memberikan bantuan pembiayaan pendidikan tanpa bunga bagi para mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi. Penerapan *student loan* yang disertai bunga kredit pinjaman adalah bukti nyata kegagalan pengawasan kepatuhan sektor keuangan yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan UU Dikti. Disaat bersamaan, merealisasikan konsep pinjaman tanpa bunga adalah suatu hal yang sangat sulit dan hampir tidak mungkin untuk dilakukan. Memberikan pinjaman tanpa beban biaya tambahan kepada sekian banyak warga negara membutuhkan dana pengelolaan yang cukup besar, terlebih jika membutuhkan kolaborasi dengan pihak lain, baik instansi pemerintah hingga swasta.

Beberapa negara di dunia yang telah mengadopsi konsep *student loan* memiliki skemanya masing-masing dalam menawarkan pinjaman kepada mahasiswa dengan tujuan memberikan bantuan finansial berupa uang sejumlah yang diperlukan untuk menutupi biaya kuliah dan biaya hidup selama berkuliah. Sebagai perumpamaan, Thailand dan Australia merupakan dua negara yang telah menciptakan dan menerapkan skema *student loan* kepada mahasiswanya.

Negara	Konsep <i>Student Loan</i>	Kelebihan
Thailand	Thailand memiliki dua jenis skema pinjaman. Skema pertama adalah	Skema <i>student loan</i> yang diberlakukan di Thailand memiliki beberapa

39 Beth Akers and Matthew M. Chingos, "Is a Student Loan Crisis on the Horizon?" <https://www.brookings.edu/articles/is-a-student-loan-crisis-on-the-horizon/>, diakses 30 Juli 2024.

40 Matthew L. Sanders, *Becoming a Learner: Realizing The Opportunity of Education*, Edisi Kedua, Amerika Serikat: Hayden-McNeil Publishing, 2018, hlm. 25.

41 Riky Wismiron, "Sudah Komersialisasi Perguruan Tinggi", https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/3554-sudah-komersialisasi-perguruan-tinggi, diakses 30 Juli 2024.

	<p><i>Student Loan Fund (SLF)</i>. Dalam skema ini, pemerintah bertindak sebagai penjamin untuk pinjaman mahasiswa yang diberikan oleh bank atau pinjaman yang diberikan oleh pemerintah. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu selama 15 tahun.</p> <p>Skema kedua adalah pinjaman kontinjensi pendapatan dimana pembayarannya dilunasi melalui sistem pajak pendapatan. Pembayaran pajak tersebut akan berbeda-beda setiap orang dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi debitur pelajar di masa depan (Tirasriwat, n.d.).⁴²</p>	<p>kelebihan. Pertama, pinjaman yang diberikan merupakan program pemerintah dimana pemerintah turut bertindak sebagai penjamin dari pinjaman tersebut. Kedua, pinjaman dapat dibayarkan setelah mahasiswa berhasil lulus melalui pembayaran pajak penghasilan yang bergantung pada apakah mahasiswa tersebut mendapatkan pekerjaan atau tidak di masa depan. Ketiga, beban bunga yang sangat kecil karena pinjaman sudah disubsidi oleh pemerintah. Apabila skema <i>student loan</i> bersubsidi diperkenalkan dan diberlakukan di Indonesia, rasio keberhasilannya dapat diprediksi cukup tinggi karena disertai dukungan Negara.</p>
Australia	<p>Australia memberlakukan Program <i>Higher Education Loan Program (HELP)</i> dan <i>VET Student Loans</i> adalah dua program yang memberikan pinjaman dana pendidikan kepada mahasiswa pendidikan kejuruan (vokasi) dan mahasiswa pendidikan tinggi.</p> <p>Program ini dijalankan oleh Departemen Pendidikan dan Pelatihan, beriringan dengan</p>	<p>Sistem <i>student loan</i> yang dicetuskan di Australia memiliki penyesuaian cara pembayaran untuk memastikan bahwa nilai pinjaman tetap relevan meskipun dengan terjadinya inflasi. Artinya, berapapun jumlah yang harus dibayarkan oleh mahasiswa nantinya tetap memiliki nilai uang yang sama dengan saat mereka meminjam. Selain itu, pembayaran hanya akan dimulai ketika mahasiswa telah berhasil mencapai</p>

42 Rahmad Hidayat, Ara Hidayat, Mohamad Jaenudin, "Evaluation of Indonesian Education Loan Programs: An Overview of Challenges and Implications in Public Access", *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, Volume 7, Nomor 2, 2023, (hlm), <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/TF/article/view/7728/226>.

	<p><i>Australian Taxation Office (ATO)</i> yang mengelola sistematika pembayaran dan hutang, dengan menyalurkan pinjaman tanpa bunga sepeserpun, tetapi penggunaanya di indeksi setiap tahunnya oleh inflasi berlandaskan indeks harga konsumen (CPI).⁴³</p>	<p>sejumlah pendapatan tertentu. Mahasiswa Australia yang menggunakan fasilitas peminjaman ini pada umumnya hanya menghabiskan waktu 9 tahun untuk membayar kembali pinjamannya. Program ini berhasil menjamin pembayaran kembali pinjaman yang tetap terjangkau dan tidak membebani mahasiswa dengan kesulitan ekonomi.</p>
--	---	--

Berkaca dari kedua negara tersebut, dapat dilihat bahwa sistematika *student loan* dapat menjadi solusi untuk mengatasi kurang terjangkaunya aksesibilitas pendidikan di Indonesia. Thailand, sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang turut memiliki populasi pemuda yang tinggi berhasil meningkatkan taraf pendidikannya melalui penerapan skema *student loan* (data). Sementara itu, penerapan *student loan* di Australia menunjukkan bagaimana cara untuk memberikan pinjaman bagi warga negara tanpa membebani ekonomi negara, yaitu dengan mengubah nilai pinjaman secara berkala seiring berjalannya inflasi ekonomi negara. Kedua negara tersebut memberikan perspektif perbandingan yang unik yang dapat diterapkan sesuai berkembangnya realisasi program *student loan* di Indonesia.

Mengatasi masalah pendidikan dengan tindakan pemberian pinjaman tetap tidak menutup kemungkinan akan munculnya permasalahan baru, seperti tanggungan biaya *student loan* dapat menghambat mahasiswa yang telah lulus untuk mendapatkan pekerjaan akibat rekam jejak finansial yang buruk dan kemungkinan terjadinya pembengkakan penyaluran dana *student loan* akibat perilaku melanggar hukum oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, proses merealisasikan dan mengadaptasi konsep *student loan* di Indonesia memerlukan banyak pertimbangan serta sistem pengelolaan izin pemasaran, pengawasan, dan produk pinjaman yang baik untuk memastikan stabilnya angka biaya pendidikan tinggi. Di saat yang bersamaan, kredit yang diberikan kepada warga negara harus dapat melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak, negara dan warga negara, untuk memberikan kepastian hukum kepada keseluruhan pihak yang terlibat.⁴⁴ Perlindungan hukum yang diberikan melalui regulasi terperinci yang memuat klasifikasi syarat pengajuan, jumlah dana, hak dan tanggung jawab, serta batas waktu pembayaran turut menciptakan perlindungan hukum yang bersifat setara dan menyeluruh.⁴⁵

Sistematika pengawasan dan pemberian kredit *student loan* yang dikembangkan secara komprehensif melalui verifikasi pengguna yang jelas ditujukan untuk menghindari terjadinya tindak kriminalitas atau melanggar hukum. Skema yang teratur akan memudahkan transparansi pertanggungjawaban hukum dari kedua belah pihak, di mana Negara dapat mempertanggungjawabkan keamanan dan keterbukaan informasi dari aset yang dipinjamkan,

43 Syahidna Nahdi, Halda Amalika, Hanna Azzahra, Wirawan Firman Nurcahya, *Op. Cit.*

44 Muhammad Amir Syarifuddin, "Pengaturan Hukum Perjanjian Kredit Digital dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia: Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Sains Student Research*, Volume 1, Nomor 1, 2023, hlm. 3, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/445/422>.

45 Siti Hotimatul Husna, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Meminjamkan Dan Yang Meminjam Dalam Perjanjian Pinjam Pakai", *Jurnal Sains Student Research*, Volume 1, Nomor 2, 2023, hlm. 988, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/363/347>.

sementara warga negara yang meminjam dianggap mampu mengembalikan pinjaman sesuai ketentuan yang telah disepakati.⁴⁶ Salah satu skema yang dapat diimplementasikan digambarkan melalui alur berikut:




Diagram 1. Skema Alur Penerapan *Student Loan* di Indonesia
Sumber: Jurnal Studi Komparatif *Student Loan* Australia, Amerika dan Swedia Serta Potensi Penerapannya di Indonesia

Melalui verifikasi data dan persetujuan, penerima pinjaman pendidikan *student loan* akan dikhususkan kepada mahasiswa yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti usia dan status pendidikan. Setelah dinyatakan lulus pada tahap verifikasi data, peminjam akan diarahkan untuk mengajukan permohonan pinjaman melalui sebuah platform resmi yang telah disediakan dan dikelola oleh Negara maupun instansi pemerintah yang akan menyalurkan dana pinjaman pendidikan langsung kepada lembaga pendidikan terkait. Pinjaman tersebut akan dan dapat dibayarkan setelah peminjam dinyatakan lulus dan memiliki pendapatan tetap secara bulanan dengan persentase pembayaran yang mengikuti besarnya pendapatan melalui pemotongan gaji secara otomatis yang dikelola oleh instansi keuangan. Keseluruhan rangkaian pengawasan berjalannya *student loan* akan dikelola oleh instansi pemerintah yang dibuat secara khusus atau ditunjuk oleh Negara.⁴⁷

Skema alternatif yang dapat diterapkan dalam mengadopsi *student loan* adalah melalui mekanisme tabungan pendidikan bagi masyarakat dengan penarikan keuntungan dari satu atau lebih sektor industri sebesar 3% oleh pemerintah. Dana hasil potongan tersebut akan dikembangkan dan diberikan kepada perguruan tinggi melalui penambahan subsidi pendidikan. Sebagai perumpamaan, kemitraan dengan pelaku usaha dalam sektor keuangan dengan memotong laba akan memberikan kontribusi tambahan sebesar 1-2% dari total anggaran pendidikan di Indonesia.⁴⁸ Skema ini memberikan kesempatan kepada birokrasi sektor industri untuk turut berkontribusi dalam pemenuhan hak asasi pendidikan warga negara.

46 Himmatul Aliyah, "Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Pinjaman", *Jurnal Sains Student Research*, Volume 1, Nomor 1, 2023, hlm. 870, <https://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/407/390>.

47 Syahidna Nahdi, Halda Amalika, Hanna Azzahra, Wirawan Firman Nurcahya, *Op. Cit.*

48 Damar Sugeng Utomo, "Mewaspada Jebakan Maut di Balik Wacana Student Loan", <https://news.detik.com/kolom/d-7428519/mewaspada-jebakan-maut-di-balik-wacana-student-loan>, diakses 30 Juli 2024.

PENUTUP

Kesimpulan

Negara perlu melakukan evaluasi dan mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi agar manifestasi amanat konstitusi yang mengatur hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara dapat terpenuhi. Dalam proses pembuatan kebijakan publik serta peraturan perundang-undangan, pemerintah sudah seharusnya mempertahankan nilai-nilai keadilan untuk mempersempit kemungkinan terjadinya ketimpangan sosial dan memastikan hak setiap warga negara untuk melanjutkan pendidikan ke ranah perguruan tinggi dapat terpenuhi tanpa batasan finansial yang menghalangi.

Sebagai sosok utama yang senantiasa mengupayakan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memiliki kewenangan penuh dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang dirumuskan harus dapat melindungi, mengayomi, dan memenuhi kepentingan nasional demi terciptanya sistem pendidikan nasional yang demokratis dan berkeadilan sesuai dengan landasan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Pendidikan merupakan hak asasi konstitusional yang dimiliki setiap warga negara secara setara. Tingginya biaya pendidikan melalui komersialisasi perguruan tinggi mengakibatkan aksesibilitas pendidikan yang bersifat diskriminatif. Menyikapi hal ini, negara perlu bertanggung jawab dalam menyediakan bantuan pembiayaan pendidikan. Salah satu skema yang ditawarkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah adalah melalui *student loan*.

Dengan adanya perbaikan dan pemberlakuan konsep *student loan* yang baik, perguruan tinggi di Indonesia dapat mendapatkan kembali reputasinya sebagai instansi kebanggaan masyarakat yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dari berbagai kalangan untuk menyambung pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Aksesibilitas perguruan tinggi akan memutus rantai komersialisasi dan mengembalikan kedudukan pendidikan sebagai suatu hak asasi dasar yang dapat dinikmati oleh setiap orang tanpa terkecuali.

Melalui regulasi dan pengawasan ketat terkait penerapan *student loan*, negara dapat menjalankan kewajibannya untuk terus mengupayakan cita-cita bangsa melalui mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin terpenuhinya hak asasi pendidikan guna perlahan meniadakan praktik komersialisasi dari sektor pendidikan Indonesia. Pengimplementasian skema *student loan* perlu diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan keyakinan bahwa regulasi dan instansi pemerintah yang akan mendukung skema *student loan* memiliki kapabilitas yang memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan bantuan finansial sehingga pemenuhan hak asasi pendidikan secara merata dapat tercapai.

Saran

Menyikapi polemik komersialisasi pendidikan dan isu pelanggaran hak asasi warga negara terhadap akses pendidikan tinggi, beberapa saran penyelesaian yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

Pertama, perbaikan regulasi mengenai sumber pendapatan tambahan bagi perguruan tinggi dengan cara merevisi pengelolaan sumber pendapatan utama untuk mengutamakan kolaborasi pelaku usaha atau industri serta pemanfaatan riset dan penelitian dengan tujuan menghindari birokrasi yang hanya bertumpu pada sumbangan dana dari masyarakat.

Kedua, pemerintah harus bersifat lebih proaktif terhadap keterbukaan aksesibilitas pendidikan tinggi yang dapat menyentuh setiap lapisan masyarakat melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk menghindari penggunaan pinjaman *online* (pinjol) dengan mengutamakan pemberian bantuan dana dari pemerintah seperti subsidi, optimalisasi program beasiswa prestasi serta beasiswa mahasiswa kurang mampu, dan sponsor dana bagi kegiatan riset kampus.

Ketiga, mengimplementasikan skema *student loan* di Indonesia sebagai solusi pembantuan

pembayaran UKT yang disertai dengan regulasi pengawasan yang komprehensif serta skema pembayaran yang matang, dengan mengutamakan pembayaran yang dilakukan setelah mahasiswa berhasil lulus dan mendapatkan penghasilan. Negara dapat melaksanakan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan untuk memastikan akuntabilitas pengawasan dan pembiayaan *student loan*. Melalui regulasi yang memihak dan mengakomodasi hak asasi masyarakat, pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang pendidikan dapat menjamin aksesibilitas pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahmat, *Pengantar Pendidikan Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2014.
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Galih Putra R. N., *Politik Pendidikan*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2016.
- Matthew L. Sanders, *Becoming a Learner: Realizing the Opportunity of Education*, Hayden McNeil Publishing, Amerika Serikat, 2018.
- Munir Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Palopo, 2018.
- Junaidi dkk, *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*, Indonesia: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Jurnal

- Agil Nanggala, Dianni Risda, "Telaah Liberalisasi Pendidikan Tinggi Indonesia dan Pemenuhan Hak-Hak Mahasiswa dalam Perspektif Hukum", *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Volume 09, Nomor 02, 2022.
- Boyum, Steinar, "Fairness in education – a normative analysis of OECD policy Documents", *Journal of Education Policy*, Volume 29, Number 6, 2014.
- Chafid Diyanto, Ika Riswanti Putranti, Teguh Yuwono, Tri Yuniningsih, "Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi Indonesia: Antara Privatisasi dan Komersialisasi", *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 14, Nomor 1, 2021.
- Farida, Dhieka Avrilia Lantana, Kumba Digidowiseiso, The Growth Of Fintech on Student Loan Products in Indonesia: A Literature Study, *International Journal of Economics, Management, Business and Social Science (IJEMBIS)*, Volume 3, Nomor 2, 2023.
- Himmatul Aliyah, "Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Pinjaman", *Jurnal Sains Student Research*, Volume 1, Nomor 1, 2023.
- Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7, Nomor 1, 2023. <https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/8803/5221>
- Muhamad Alwi Kurniawan, Sofwan, Rusnan, "Analisis Yuridis Praktik Liberalisasi Pendidikan Sebagai Implikasi Diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi", *Jurnal Diskresi*, Volume 2, Nomor 1, 2023.
- Muhammad Amir Syarifuddin, "Pengaturan Hukum Perjanjian Kredit Digital dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia: Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Sains Student Research*, Volume 1, Nomor 1, 2023.
- Rahmad Hidayat, Ara Hidayat, Mohamad Jaenudin, "Evaluation of Indonesian Education Loan

Programs: An Overview of Challenges and Implications in Public Access”, *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, Volume 7, Nomor 2, 2023.

Siti Hotimatul Husna, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Meminjamkan Dan Yang Meminjam Dalam Perjanjian Pinjam Pakai”, *Jurnal Sains Student Research*, Volume 1, Nomor 2, 2023.

Siti Romlah, “PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF” (Pendekatan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif), *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam*, Volume 16, Nomor 1, 2021

Syahidna Nahdi, Halda Amalika, Hanna Azzahra, Wirawan Firman Nurcahya, “Studi Komparatif Student Loan Australia, Amerika dan Swedia Serta Potensi Penerapannya di Indonesia”, *Journal of Macroeconomics and Social Development*, Volume 1, Nomor 4, 2024.

Dokumen Lain

Arfanda Siregar, “Komersialisasi PTN dan Pengabaian Hak Rakyat”, <https://news.detik.com/kolom/d-7353192/komersialisasi-ptn-dan-pengabaian-hak-rakyat>, diakses 30 Juli 2024.

Beni Jo, “Bagaimana Konsep Student Loan di Indonesia Usulan Sri Mulyani?”, <https://tirto.id/apa-itu-student-loan-di-indonesia-usulan-sri-mulyani-gU7v>, diakses 30 Juli 2024.

Beth Akers dan Matthew M. Chingos, “Is a Student Loan Crisis on the Horizon?”, <https://www.brookings.edu/articles/is-a-student-loan-crisis-on-the-horizon/>, diakses 30 Juli 2024.

Damar Sugeng Utomo, “Mewaspada Jebakan Maut di Balik Wacana Student Loan”, <https://news.detik.com/kolom/d-7428519/mewaspada-jebakan-maut-di-balik-wacana-student-loan>, diakses 30 Juli 2024.

Erwin Dariyanto, “Setiap Tahun 3,7 Juta Pelajar Lulus SMA, Hanya 1,8 Juta yang Bisa Kuliah”, <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-5623865/setiap-tahun-3-7-juta-pelajar-lulus-sma-hanya-1-8-juta-yang-bisa-kuliah>, diakses 30 Juli 2024.

Fadhool SEVIMA, “Tiap Tahun 19 Juta Anak SMA Tidak Bisa Kuliah”, <https://sevima.com/tiap-tahun-19-juta-anak-sma-tidak-bisa-kuliah/>, diakses 30 Juli 2024.

Fitri Novia Heriani, “Pinjaman Mahasiswa Berbunga Bertentangan dengan UU Pendidikan Tinggi”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pinjaman-mahasiswa-berbunga-bertentangan-dengan-uu-pendidikan-tinggi-lt65d760b500a56/>, diakses 30 Juli 2024.

Institut Teknologi Adhitama Surabaya, “Drop Out dari Kampus: Masih Adakah Harapan?”, <https://rpl.itats.ac.id/drop-out-dari-kampus-masih-adakah-harapan/>, diakses 30 Juli 2024.

Maya Citra Rosa, “Duduk Perkara ITB Gandeng Pinjol untuk Bayar UKT Tetap Berlanjut meski Tuai Penolakan Mahasiswa”, <https://bandung.kompas.com/read/2024/02/01/120813778/duduk-perkara-itb-gandeng-pinjol-untuk-bayar-ukt-tetap-berlanjut-meski-tuai?page=all>, diakses 30 Juli 2024.

Raja Eben Lumbanrau dan Quin Pasaribu, “ITB tawarkan bayar kuliah pakai pinjol – Kenapa dikritik dan apa akibatnya?”, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqedln6qr0mo>, diakses 30 Juli 2024.

Rama Baskara Putra Erari, “Suramnya Masa Depan Dunia Perkuliahan Sebab Komersialisasi Pendidikan”, <https://www.kompasiana.com/ramabaskaraputraerari/6455dcc14addee14876da994/suramnya-masa-depan-dunia-perkuliahan-sebab-komersialisasi-pendidikan>, diakses 30 Juli 2024.

Riky Wismiron, “Sudahi Komersialisasi Perguruan Tinggi”, https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/3554-sudahi-komersialisasi-perguruan-tinggi, diakses 30 Juli 2024.

Syamsul Dwi Maarif, “Contoh Relativisme Budaya di Indonesia dalam Ilmu Antropologi”, <https://tirto.id/contoh-relativisme-budaya-di-indonesia-dalam-ilmu-antropologi->

